

HUKUM TAKFIRI DALAM ISLAM DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGIS MASYARAKAT INDONESIA

**Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Program Ma'had
Aly**

JURNAL ILMIAH

**Oleh:
Lutfi Syiyamuddin
NIS : 216036**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
PROGRAM MA'HAD ALY
JULI 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Demi Allah,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

Hukum Takfiri Dalam Islam Ditinjau Dari Segi Sosiologis Masyarakat Indonesia

Dan diuji pada tanggal 23 Juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkain kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pangakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 23 Juli 2020
Yang Memberi Pernyataan

Lutfi Syiyamuddin
NIS : 216036

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Lutfi Syiyamuddin ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 23 Juli 2020

Pembimbing I,

Dr. KH. Moh. Muhibbin, M.Hum.

Pembimbing II,

Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H., M.H

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Lutfi Syiyamuddin ini telah diujikan
Di depan Tim Sidang Jurnal Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam
Malang dan Diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren pada
Program Ma'had Aly

Dewan Sidang

Penguji I

Penguji II

Dr. KH. Moh. Muhibbin, M.Hum.

Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Pesantren

Mengesahkan,
Direktur Pesantren

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nama : Lutfi Syiyamuddin
NIS : 216036
Jurusan : KDU/ Ma'had Aly
Pembimbing : **Dr. KH. Moh. Muhibbin, M.Hum. dan Ust. Ahmad Tirmidzi,
S.H., M.H**
Judul : Hukum Takfiri Dalam Islam Ditinjau Dari Segi Sosiologis
Masyarakat Indonesia

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/ masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:

Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disahkan oleh Pembimbing pada tanggal 23 Juli 2020

Pembimbing

Bidang Kurikulum

Dr. KH. Moh. Muhibbin, M.Hum.

Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Pesantren

Direktur Pesantren

TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd

Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI

HUKUM TAKFIRI DALAM ISLAM DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGIS MASYARAKAT INDONESIA

Lutfi Syiyamuddin
216036

Program Studi Ma'had Aly

Abstrak : Masyarakat di Indonesia sangat majemuk latar belakangnya. Baik dari segi agama, budaya, suku, bahasa, dan tradisi banyak perbedaan. Perbedaan agama merupakan salah satu kemajemukan yang bisa menyebabkan perpecahan. Tuduhan kafir dan merasa agamanya paling benar sendiri seringkali menjadikan pemeluk agama salah dalam menerapkan ajaran agamanya dan mengedepankan kebencian terhadap orang lain yang tidak sejalan dengan pemahamannya. Berbagai pandangan tentang hukum mengkafirkan terhadap orang lain telah banyak dikaji dan cenderung bahaya baik terhadap akidah orang yang mengkafirkan maupun kondisi sosial dimasyarakat.

Kata kunci : *Takfiri, Sosiologis Masyarakat Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perbedaan latar belakang agama pada masyarakat Indonesia sudah terjadi sebelum Islam masuk. Agama yang berkembang besar karena pengaruh kerajaan yang berkuasa saat itu adalah Hindu-Budha. Masuknya agama Islam menjadi khazanah baru dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Penyebaran Islam yang menggunakan metode dakwah melalui pendekatan sosial dan kesenian membuat Islam mudah diterima. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam karena tertarik dengan cara penyampaian agama yang santun, sejuk, dan hadir sebagai solusi.

Islam menjadi mayoritas karena metode dakwahnya yang mudah diterima khususnya dakwah yang dibawakan oleh *wali songo* di tanah Jawa. Unggul dibidang kuantitas tidak menjadikan keseluruhan umat Islam unggul juga kualitasnya. Penyebaran informasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada

perkembangan umat Islam di Indonesia. Dampak perkembangannya menjadi dua sisi positif dan negatif. Perkembangan informasi yang tanpa *filter* menjadikan umat Islam mudah mempercayai begitu saja tanpa klarifikasi kebenaran informasi tersebut.

Kekacauan kondisi sosial yang terjadi antar umat beragama baik yang muslim dengan sesama muslim atau dengan non-muslim sempat pecah karena beberapa istilah yang memicu provokasi. Penyebutan kafir (*takfiri*) terhadap orang lain dilandasi ketidakahuan umat Islam sendiri terhadap makna tersebut bisa fatal jika penempatannya tidak sesuai.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur dari berbagai referensi kajian. Istilah lain yang sering digunakan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka pada penelitian ini adalah kegiatan untuk

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, kitab, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kafir sendiri berasal dari kata كَفَرَ كَفْرًا وَكُفْرًا وَكُفْرَانًا – yang artinya menutupi (Munawwir, 1997:1217). Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, istilah *takfir* atau menyebut orang lain kafir sudah muncul sejak awal Islam khususnya pada zaman Nabi SAW dan berkembang sampai saat ini. *Takfir* merupakan salah satu paket masalah yang pertama kali yang hangat didiskusikan oleh aliran kalam (teologi Islam). Kekisruhan politik akibat pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan (thn 35 H.) sampai masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Konflik ini mencapai klimaksnya dengan meletusnya perang Jamal (thn 35 H/656 M.) antara pasukan Ali dan pasukan yang di pimpin Aisyah, Thalhah, dan Zubair disusul dengan perang Siffin (thn 39 H/657 M.) antara Ali melawan pihak Muawiyah (Said, 2015:21)

Kedua persitiwa perang ini secara tidak langsung telah melahirkan perpecahan dan pengelompokkan umat Islam menjadi tiga aliran mazhab fikih, kalam, dan tasawuf yaitu Khawarij, Syiah, dan Ahlusunnah. Ketiga kelompok ini adalah hasil produk politik sejarah awal Islam pasca-wafatnya Nabi

SAW, dan mereka tampil dengan argumen-argumen mereka yang kontroversial yang berdampak pada *takfiri* antara satu dengan lainnya.

Dikutip dalam kitab ad-Durr al-Mukhtar pandangan Syekh Najmuddin dalam kitab al-Qunyah , beliau berkata :

وفي القنية: قال ليهودي أو مجوسي يا كافر
ياثم إن شق عليه، ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه
الاثم. بحر. وأقره المصنف لكن نظر فيه في
النهر. قلت: ولعل وجهه ما مر في يا فاسق،
فتأمل.

Artinya :

“Dalam kitab *al-Qun’yah* dijelaskan: “Jika seseorang berkata pada orang yahudi atau Majusi “Wahai Kafir” maka dia berdosa jika panggilan tersebut menyakitinya” Ketentuan tersebut menuntut adanya hukuman takzir bagi pelaku, karena telah melakukan dosa. Pendapat ini dikutip dalam kitab *al-Bahr ar-Raiq* dan di taqirir oleh Mushannif, tetapi dalam kitab *an-Nahr* beliau masih mengkaji pandangan (Nadzar). Aku berkata “mungkin bentuk kajian tersebut adalah pendapat yang telah di jelaskan dalam persoalan memanggil orang fasik dengan sebutan “hai fasik”, maka angan-anganlah (hal tersebut)” (4:26)

Sayyid Ba’alawi menerangkan tentang ungkapan kafir terhadap sesama muslim dalam *Sullam Taufiq*

والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدًا
لاتنحصر منها أن يقول لمسلم يا
يهودي أو نصراني أو يا عديم كافر أو يا
الدين مريدًا أن الذي عليه المخاطب
من الدين كافر أو يهودية أو نصرانية
أوليس بدين

Artinya :

“Pembagian ketiga adalah murtad karena ucapan. Sangat banyak tidak terhitung jumlahnya, Diantaranya adalah memanggil seorang Muslim dengan kata-kata : “Hai orang kafir!!, “Hai orang yahudi !!, “Hai orang nasrani!! Hai orang yang tak beragama!! Dengan tujuan bahwa orang yang dipanggil itu adalah orang kafir, yahudi, nasrani atau tidak memiliki agama.” (3:90).

أَنَّمَا أَمْرِي قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَا فِرُّ. فَقَدَّ بَاءَ بَاءَ
بِهَا أَّ حَدُّهُمَا إِنَّ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا
رَجَعَتْ عَلَيْهِ

Artinya :

“Siapa saja yang menyebut kepada saudaranya: Hai Kafir, maka sungguh telah kena hal itu kepada salah seorang dari mereka. Jika memang benar apa yang dikatakan itu, maka benar, dan jika tidak, maka kekafiran itu kembali pada yang mengatakannya” (Shahih Muslim No. 225)

Dalam (QS. An-Nisa` /4 : 94) disinggung mengenai sebutan kafir kepada kaum yang diperangi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبَتُّعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلُ ۖ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada

orang yang mengucapkan “salam” kepadamu, “Kamu bukan seorang yang beriman,” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Kementerian Agama RI, 2010:49).

Kelompok *takfiri* telah keliru menyamaratakan konsep kafir menjadi kafir akbar semata. Padahal ayat-ayat dan hadits-hadits yang memberi vonis kafir tidak semuanya berstatus kafir akbar atau kafir yang sampai keluar dari agama Islam. Dalam hal ini bisa dirujuk kitab *Shahih al-Bukhari* dalam kitab *al-iman*, dimana Imam al-Bukhari menuliskan tiga tarjamah terkait tema takfir ini. Berikut disajikan beserta syarah-nya :

بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكَفْرِ فِيهِ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ :
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا
النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ
أَحْسَنْتُ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ
مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ
خَيْرًا قَطُّ

Artinya :

“Bab: Kufur kepada Suami dan Satu Kufur di bawah Kufur Yang Lain. Dalam tema ini ada riwayat dari Abu Sa’id al- Khudri dari Nabi Saw: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari

'Atha' bin Yasar dari Ibnu 'Abbas berkata, Nabi Saw bersabda: "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan mereka kufur". Ditanyakan: "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau bersabda: "Mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: 'Aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu'".

Imam al-Bukhari melalui terjemah ini menunjukkan bahwa pernyataan kafir dalam hadits tidak otomatis kafir keluar dari Islam (*khuruj minal-millah*), sebab memang faktanya kafir itu bertingkat-tingkat. Hadits di atas sendiri menyebut maksiat dengan kafir, serupa dengan hadits-hadits sebelumnya yang menyebut ketaatan dengan iman. Artinya setiap kemaksiatan yang disebut kafir tidak otomatis kafir keluar dari agama, hanya sebatas maksiat.

Yang lebih jauh tentang pembahasan kafir oleh Imam Bukhari selain itu adalah hukumnya membunuh kafir dzimmi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
أَرْبَعِينَ عَامًا

Artinya :

Dari Abdullah Bin Umar Nabi Saw. Bersabda : "Siapa yang membunuh orang (kafir) yang telah mengikat perjanjian (dengan pemerintahan Muslim), maka ia tidak akan bisa mencium harum surga, padahal harum surga dapat dicium dari jarak empat puluh tahun perjalanan". (Shahih Bukhari No. 6403).

Kedamaian antar umat beragama telah lama ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. dalam masa kenabian beliau. Perjanjian Hudaibiyah menjadi salah satu bentuk upaya menciptakan kestabilan negara dengan melakukan perjanjian damai dengan orang kafir.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Bulughul Marom* menjelaskan tentang perjanjian Hudaibiyah :

وعن المسور بن مخرمة. ومروان؛ (أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ
الْحَدِيثِيَّةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَفِيهِ
هَذَا مَا صَالِحٌ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
سَهِيلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ
سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكْفَى بَعْدَ
إِخْرَاجِهِ أَبُو دَاوُدَ وَاصِلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

Artinya :

Dari al-Miswar Ibnu Makhramah dan Marwan bahwa Nabi Saw. keluar pada tahun Hudaibiyah. Perawi menyebutkan hadits dengan panjang dan didalamnya disebutkan : Inilah perjanjian perdamaian yang dibuat Muhammad Ibnu Abdullah kepada Suhail Ibnu Amar, yaitu menghentikan peperangan selama sepuluh tahun untuk menjamin keamanan manusia dan tidak boleh saling menyerang. Riwayat Abu Dawud dan asalnya dalam riwayat

Bukhari. (Bulughul Marom, Hadist No. 1089)

KESIMPULAN

Perbedaan pendapat dalam kehidupan beragama dan sosial adalah *sunatullah*. Perbedaan yang telah Allah tetapkan seharusnya menjadi rahmat bagi semua makhluk-Nya dan bukan menjadi perpecahan. Sifat sombong dan jumawa serta fanatik buta pada golongan yang berakibat tidak menerima pendapat orang lain seharusnya dapat dihindari. Fenomena *takfiri* adalah bentuk kemunduran pemikiran umat islam. Perselisihan yang terjadi tidak harus ditanggapi dengan saling menuduh *kafir*, *bid'ah*, *thoghut* secara sembarangan tanpa dilakukannya pendekatan dengan *tabayyun* dan kajian lebih jauh tentang khazanah dalam islam. Perbedaan pandangan oleh para ulama juga sering terjadi, tetapi dengan sikap santun, ramah dan penyampaian yang halus dalam komunikasi bisa menjadikan titik tengah untuk menanggapinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu. Hasyiyah Ad-Durr Al-Mukhtar

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*

Al Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*

Al Imam Muslim, *Shahih Muslim*

Ba'alawi, Sayyid Abdullah. *Sullamu At-Taufiq Ila Mahabbatillah 'Ala At-Tahqiq*

Muhamad Said, 2015:21 di dalam Republika - Rabu, 29 April 2015 (situs : www.republika.co.id, diakses 12 Juli 2020)

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif.